

LA ODE BUTOLO BERIKAN INSENTIF 549 KETUA RT



Sumber gambar: <https://kendaripos.fajar.co.id/wp-content/uploads/2024/01/WhatsApp-Image-2024-01-20-at-10.46.48.jpeg>

Program peningkatan kesejahteraan terhadap ketua rukun tetangga (RT) di Kabupaten Muna Barat (Mubar) melalui tambahan insentif kembali dilanjutkan oleh Penjabat (Pj) Bupati Mubar, La Ode Butolo. Hal itu terlihat dari langkah nyata La Ode Butolo yang menyalurkan insentif kepada 549 ketua RT. “Kita serahkan dana insentif tambahan bagi para ketua RT yang ada di Mubar. Nilainya sebesar Rp 300 ribu per bulan buat setiap orang,” kata La Ode Butolo.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Mubar, Aswin mengungkapkan penyaluran dana insentif ketua RT se Mubar merupakan lanjutan dari kegiatan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Karena pada Desember 2023, penyaluran insentif tambahan para ketua RT belum dilakukan seluruhnya. “Sebenarnya di Desember 2023 sudah sebagian diserahkan. Tetapi ada kebijakan, makanya nanti sekarang ini kembali dilakukan oleh pak Pj secara langsung sekaligus tatap muka dengan para ketua RT,” ungkapnya.

Kata Aswin, dana tambahan insentif para ketua RT itu bersumber dari APBD Mubar 2023. Makanya penyaluran insentif para ketua RT untuk hitungan bulan Oktober, November dan Desember 2023. “Total RT kita yang menerima tambahan insentif sebanyak 549 orang. Itu sudah termasuk RT tingkat kelurahan. Dengan total jumlah insentif yang diterima sebesar Rp 900 ribu untuk tiga bulan,” terangnya.

Ia menambahkan, RT merupakan ujung tombak di pemerintahan desa yang melakukan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan. Namun dalam menjalankan tugasnya selama ini mereka hanya mendapat honor Rp 500 ribu perbulan yang bersumber dari ADD. Makanya hari ini Pemkab Mubar memberikan tambahan insentif bagi mereka sebesar Rp 300 ribu perbulan. Sehingga sebulan para ketua RT bisa menerima honor

Rp900 ribu. “Harapan kita dengan meningkatnya honor adalah kinerja mereka ditingkatkan,” pungkasnya.

Sumber Berita:

1. <https://kendaripos.fajar.co.id/2024/01/21/la-ode-butolo-berikan-insentif-549-ketua-rt/>, “La Ode Butolo Berikan Insentif 549 Ketua RT”, tanggal 21 Januari 2024.
2. <https://sultra.antaranews.com/berita/454290/pemkab-muna-barat-berikan-tambahan-insentif-300-ribu-bagi-rt-rw>, “Pemkab Muna Barat berikan tambahan insentif 300 ribu bagi RT-RW”, tanggal 20 Januari 2024.

Catatan:

- Dengan bantuan berupa tambahan insentif kepada para ketua RT, sebagai bentuk apresiasi pemerintah daerah setempat kepada ketua RT yang menjadi ujung tombak pemerintahan desa.
- Terkait dana insentif diatur pada:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah:
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
 - b. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kebijakan TKD mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah nasional dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan rencana kerja Pemerintah Pusat dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Menteri mengoordinasikan perumusan kebijakan TKD bersama menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri/ lembaga terkait sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangannya.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Alokasi Umum dan/atau Dana Bagi Hasil terhadap Daerah yang tidak memenuhi Alokasi Dana Desa
 - a. Pasal 2
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Kabupaten/kota yang memiliki Desa wajib menganggarkan ADD dalam APBD atau perubahan APBD pada tahun anggaran berjalan.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit sebesar 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD tahun anggaran berjalan.
 - b. Pasal 3
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Rincian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) per Desa ditetapkan dengan peraturan bupati/wali kota dan/ atau perubahan peraturan bupati/wali kota mengenai pembagian ADD per Desa.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Rincian pembagian ADD per Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan memperhatikan:
 - a) pemenuhan kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 - b) jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.